



**P U T U S A N**

**Nomor: 80/B/2014/PT.TUN-MDN**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

**1. ZULHAN TONI, B.E.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal di Jalan Kehakiman Nomor 13, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat;-----

**2. KARTINA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Kompleks Buana Indah 3 C/1, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga; -

**3. ASRIL USUL, S.T**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Jalan Kehakiman Nomor 15, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: -----

1. H. RAKHMAT SANTOSO, S.H., M.H. ;-----

2. JOKO SUWIGNYO, S.H. ;-----

3. TEDHI HERMAWAN, S.H. ;-----

4. RAHMANU...



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. RAHMANU WIJAYA, S.H., M.H., ;-----

5. H. ABDUL ROUF AL-MAKKI, S.H., ;-----

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat, beralamat di Graha Rakhmat 1st Floor Suite  
105-109, Jalan Raya Prambanan Nomor 5 Surabaya K.P.  
60131, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
24 Pebruari 2014 ;-----

Untuk selanjutnya disebut: **PARA PENGGUGAT /-**  
**PEMBANDING**;-----

**L A W A N**

**KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**, tempat kedudukan di Jalan Kartini

Nomor 22 Padang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. RITA SASTRA, S.H., M.H., jabatan Kepala Bidang  
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik  
Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Provinsi Sumatera Barat;-----

2. ASWANDI, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan  
Penanganan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat;-

3. AKMAL, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan  
Penanganan Sengketa dan Konflik Perkara  
Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Provinsi Sumatera Barat ;-----

4. SYOFRINA...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SYOFRINA ROSA, S.H., jabatan Kepala Seksi  
Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor  
Pertanahan Kota Padang ;-----

5. HERU GUNAWAN PUTRA, S.H., Staf Bidang  
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Perkara  
Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Provinsi Sumatera Barat;-----

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat  
pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi  
Sumatera Barat, Jalan Kartini Nomor 22 Padang,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
1103/SK/13/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013;-----

Untuk selanjutnya disebut: **TERGUGAT** /  
**TERBANDING**; -----

**DAN**

**BUSTIMAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, tempat tinggal di Kampung Jampang, RT. 01,  
RW. 01, Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang,  
Kabupaten Bogor;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:-----

1. ASNIL ABDILLAH, SH;-----
2. HENDRY YANTO CUPU, SH;-----
3. NASRUL NURDIN, SH;-----
4. SEPTI ERNITA, SH;-----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat...



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor Hukum Universal di Jalan Abdul  
Muis No. 28 A Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 4 Desember 2013;-----

Untuk selanjutnya disebut: **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI/TERBANDING**;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:  
80/B/2014/PT.TUN-MDN tanggal 13 Mei 2014 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor:  
11/G/2013/PTUN-PDG tanggal 13 Pebruari 2014;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor: 80/PEN.HS/2014/PT.TUN-MDN tanggal  
24 Juni 2014 tentang Pembacaan Putusan dalam perkara ini;-----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-  
surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

----- Memperhatikan tentang fakta-fakta serta keadaan mengenai duduknya  
sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Padang Nomor: 11/G/2013/PTUN-PDG tanggal 11 Pebruari 2014 yang  
amar putusannya berbunyi sebagai berikut;-----

**MENGADILI...**



**MENGADILI**

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan;----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 290.000,- (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);--

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat /- Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Februari 2014 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 11/G/2013/PTUN-PDG yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding: Rahmanu Wijaya, SH., MH., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 11/G/2013/PTUN-PDG tertanggal 26 Februari 2014;-----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 26 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 01 April 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 11/G/2013/PTUN-PDG, tertanggal 02 April 2014; -----

Menimbang...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 11/G/2013/PTUN-PDG tertanggal 23 April 2014;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 22 April 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 11/G/2013/PTUN-PDG tertanggal 22 April 2014;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing - masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 11/G/2013/PTUN-PDG tertanggal 17 Maret 2014 ;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 11/G/2013/PTUN-PDG diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding maka penghitungan tenggang

waktu...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 11/G/2013/PTUN-PDG pada tanggal 26 Pebruari 2014, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor: 51 Tahun 2009;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Memori Banding Para Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding dan Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi

pertimbangan...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 11/G/2013/PTUN-PDG tanggal 13 Februari 2014 harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 11/G/2013/PTUN-PDG tanggal 13 Februari 2014 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Para Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 11/G/2013/PTUN-PDG tanggal 13 Februari 2014 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu** tanggal **02 Juli 2014**, oleh kami: **H. A. SAYUTI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.**, dan **ACHMAD HARI ARWOKO, SH., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu **PELITARIA YUSMINAR, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;-----

**Hakim-Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.**

**H. A. SAYUTI, S.H., M.H.**

**ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**PELITARIA YUSMINAR, SH.**

**Perincian...**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara ..... Rp. 239.000,-

J u m l a h .....Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)